

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 203/KPTS/DPMPSTSP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
INVESTMENT AWARD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan motivasi bagi Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan dan perusahaan dalam negeri/asing yang melakukan kegiatan usaha komersil dan memiliki izin usaha secara resmi, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan Penghargaan *Investment Award*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan *Investment Award* Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- b. melakukan penilaian terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Penyelenggara Pelayanan Perizinan yang telah melaksanakan kegiatan Pelayanan Perizinan;
- c. melaksanakan penelitian dan kelengkapan administrasi dan persyaratan sesuai kriteria penilaian;
- d. menjamin dan bertanggung jawab atas keobjektivitasan penilaian tersebut;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.


KETIGA : Perusahaan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Penyelenggara Pelayanan Perizinan yang telah melaksanakan kegiatan Pelayanan Perizinan yang terpilih sebagai Pemenang I, II dan III akan diberikan masing-masing *Trophy Investment Award* dan Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang